

RATUSAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI TEMANGGUNG DAPAT BANTUAN



Sumber gambar:

<https://radarselatan.disway.id/read/250498/program-rtlh-tahun-ini-kemungkinan-batal>

Isi Berita:

Temanggung (ANTARA) - Sebanyak 139 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Temanggung mendapat bantuan peningkatan kualitas rumah dari Provinsi Jawa Tengah. "Bantuan tersebut sudah cair, sedangkan kuota untuk Temanggung tahun ini sekitar 600 RTLH," kata Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Wirawan di Temanggung, Minggu.

Ia mendorong perangkat desa agar bisa mengakses sistem informasi manajemen perumahan (simperum) dengan kriteria RTLH untuk dimasukkan, karena kuota untuk Temanggung masih banyak.

Wirawan menyebutkan kriteria RTLH yang mendapat bantuan, yakni dinding berupa papan atau kayu, lantai tanah, dan atap dalam kondisi rusak.

"Kriteria rumah yang memperoleh bantuan adalah minimal ada dua dari tiga komponen perbaikan, yakni atap, lantai, dan dinding," katanya.

Ia menuturkan yang bisa memasukkan ke aplikasi simperum adalah operator desa masing-masing dan mereka sudah mendapat pelatihan.

"Kalau di desa masih banyak rumah berdinding papan, kami tidak tahu apakah itu sudah diusulkan atau belum, karena yang memasukkan data dari teman-teman desa," katanya.

Menurut dia, untuk memasukkan ke aplikasi, pihak desa harus proaktif, harapannya tidak pilih kasih, sehingga semua warga yang memang patut untuk dibantu RTLH-nya bisa diinput ke database.

Ia menyebutkan RTLH yang mendapat bantuan masing-masing menerima dana Rp20 juta, dengan rincian Rp18 juta untuk material, Rp1,8 juta untuk tukang atau kerja bakti, dan Rp200 ribu untuk konsumsi.. (Heru Suyitno)

Sumber Berita :

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/505092/ratusan-rumah-tidak-layak-huni-di-temanggung-dapat-bantuan>, “Ratusan Rumah Tidak Layak Huni di temanggung dapat Bantuan”, tanggal 27 Agustus 2023
2. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/ybJmxl4N-139-rumah-tak-layak-huni-di-temanggung-bakal-dibedah-tahun-ini>, “139 Rumah Tak Layak Huni di temanggung Bakal Dibedah Tahun Ini”, tanggal 27 Agustus 2023

Catatan :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
2. Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.¹ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.²
3. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
4. Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan

¹ Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah